

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR DAERAH KEPULAUAN

(Suatu studi di Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara)

PRISKILA NATALIA GIGHILE

FEMMY M. G. TULUSAN

VERY Y. LONDA

Basic education in the area of the Sangihe Islands Regency, especially in Manganitu Selatan sub-district, has constraints in fulfilling educator resources in accordance with skills and expertise in the field, the deficiency resulted in the program not running in accordance with the expected procedures and objectives. Implementation of this study aims to find out how the implementation or implementation of policies in education, especially primary school education in Southern Manganitu District, using descriptive qualitative research methods. The results of this study indicate that, the fulfillment of educators or resources in South Manganitu District is not in accordance with what is expected, proved in the study that the number of existing resources is not balanced with the number of primary school classes, the result of these shortcomings can affect the learning system for students because every educator should be concurrent in teaching and not in accordance with the abilities and areas they travel. Likewise in the existing financial management, as evidenced by the lack of facilities or facilities in school infrastructure is still lacking. Based on these conclusions, the researcher suggests that the resources of educators in Manganitu Selatan sub-district should be improved for the fulfillment of the quality and life of the next generation of the nation starting from the elementary school level, all forms of operational management must be implemented in accordance with established procedures for implementation a policy that has been planned for the realization of a common goal.

Keywords: Policy Implementation, Basic Education, Archipelago Region.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor penentu dalam kemajuan sebuah bangsa, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa negara maju sangat memperhatikan dan menomer satukan pendidikan di negaranya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 1 ayat 1, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Masalah pendidikan di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih tepatnya tempat penelitian di sekolah dasar yang ada di Kecamatan Manganitu Selatan khususnya pendidikan dasar yang disebabkan oleh berbagai kendala baik keterbatasan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, sehingga memicu kurangnya semangat dari siswa untuk lebih giat belajar dan kurang termotivasi dengan hal tersebut, salah satu masalah yang ada juga, yaitu kurangnya guru

yang kompeten atau lebih banyak guru yang tidak sesuai antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang ditempuh, sehingga pola pembelajaran menjadi konvensional sebab guru hanya menerangkan secara ceramah tanpa ada inovasi atau modifikasi sistem pembelajaran yang akan lebih mengembangkan potensi dan inovasi baru untuk siswa-siswa lebih kreatif lagi. Kendala geografis juga menjadi penghambat dalam kemajuan pendidikan di daerah, mengingat luasnya negara Indonesia dengan ribuan pulau sementara sarana komunikasi belum memadai. Jauhnya jarak antara rumah siswa dengan lokasi sekolah, bahkan menyangkut pula persoalan kapasitas serta kompetensi para pihak yang semestinya bertanggungjawab terhadap sistem pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Artinya, sistem dan para pengelola sistem pendidikan yang belum berkualitas akan sulit melahirkan peserta didik yang berkualitas, khususnya pada pendidikan dasar memang tidak bisa lepas dari masalah kebijakan pemerintah, karena menyangkut kebutuhan dasar rakyat. Pendidikan dasar adalah pondasi atau landasan yang kokoh bagi setiap masyarakat untuk dapat melakukan

perubahan sikap dan tata perilaku dengan cara berlatih dan belajar tidak terbatas pada lingkungan sekolah, sehingga meskipun sudah selesai sekolah akan tetap belajar apa yang tidak ditemui disekolah.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “IMPLEMENTASI PENDIDIKAN DASAR DAERAH KEPULAUAN (Studi di Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara)”.

LANDASAN TEORI

Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Itulah sebabnya implementasi kebijakan publik, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik, yang menurut Djadja Syaefullah dalam prakatanya pada buku Tachjan (2006 : ix) bahwa studi kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif, yakni ;

Pertama, Perspektif politik, bahwa kebijakan publik didalamnya perumusan, implementasi maupun evaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik didalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (resources) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan. Kedua, perspektif administratif, bahwa kebijakan publik merupakan ikhwil berkaitan dengan sistem, prosedur dan mekanisme,serta kemampuan para pejabat public (official officers) didalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan didalam realitas. Memahami kebijakan publik dari kedua perspektif tersebut secara berimbang dan menyeluruh akan membantu kita lebih mengerti dan maklum mengapa suatu kebijakan publik tersebut meski telah dirumuskan dengan baik namun dalam imlementasinya sulit terwujud.

Implementasi ini menggunakan teori dari model Charles O. Jones.

Jones (1996:166) mengatakan bahwa : Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu :

1. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan
2. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan
3. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Teori Implementasi

Menurut Prof. H. Tachjan (2006) mengartikan implementasi sebagai kebijakan publik adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan evaluasi kebijakan mengandung logika yang top down, yang berarti lebih rendah / alternatif menginterpretasikan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipksy disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group). Untuk Kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor. Keberhasilan suatu kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Dimensi Implementasi Kebijakan

Faktor-faktor tersebut diantaranya tercantum pada model-model implementasi kebijakan :

1. Model George C. Edwards III

Menurut Edwards III (1980:10) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu :

a. Faktor Komunikasi (Communication)

Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu. Faktor komunikasi ini menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Ini berarti bahwa komunikasi juga dapat dinyatakan dari perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten.

b. Faktor Sumber Daya (Resourches)

Sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat didalam implementasi kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan dan berbagai fasilitas didalamnya atau dengan memberikan pelayanan. Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara

efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

c. Faktor Sikap Pelaksana (Dispotition)

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Jika para pelaksana mendapatkan disposisi yang baik terhadap kebijakan tertentu, mereka cenderung melaksanakannya diluar yang telah diharapkan pembuat kebijakan sebelumnya.

d. Faktor Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi kebijakan masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokrasi. Para pelaksana kebijakan akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai keinginan dan sumber daya untuk melakukan kebijakan, tetapi mereka akan tetap dihambat proses implementasinya oleh struktur organisasi yang mereka layani.

2. Model Donald Van Meter dan Carel Van Horn

Van Meter dan Van Horn (dalam Wibawa et al., 1994:19), merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam teorinya beranjak dari suatu argument bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Dengan

memanfaatkan konsep-konsep tersebut, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini ialah hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi.

Untuk memproses sebuah keputusan yang benar tidak terlepas dari serangkaian prinsip yang mengacu kepada rasionalitas dan politik, maka dalam hal ini perlu adanya dimensi kebijakan yakni pengambilan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Sebelum mencatat apa yang harus dikerjakan perlunya memperhatikan apa yang hendak dikerjakan haruslah respon terhadap masalah, kebutuhan, dan aspirasi. Kebijakan yang harus dilakukan haruslah mencerminkan masalah /kebutuhan yang menyangkut kebutuhan dan aspirasi yang dihadapi masyarakat, apabila kebijakan itu merupakan kebijakan publik. Istilah kebijakan sering dipakai sebagai serangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan istilah kebijaksanaan sering dipakai sebagai suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang atau sebaliknya berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat dan sebagainya. Dapat juga diartikan sebagai suatu ekspresi tentang tujuan umum atau kondisi yang diinginkan, seperti menciptakan pekerjaan sebanyak mungkin, mempromosi demokratisasi melalui desentralisasi, atau membasmi akar kemiskinan. Juga dapat diartikan sebagai usulan atau promosi khusus seperti memberikan pendidikan dasar secara gratis. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain.

3. Model Merilee S. Grindle

Grindle (dalam Wibawa, 1990:127) mengemukakan teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Dalam teori ini Grindle memandang bahwa suatu

implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan dan posisi pembuat kebijakan mempengaruhi bagaimana implementasi kebijakan. Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi.

Konsep Pendidikan Dasar

Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, 1889-1959) dalam buku Bartolomeus Samho (2013), menjelaskan tentang pengertian pendidikan, yaitu : Pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (karakter, kekuatan bathin), pikiran (intellect) dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakat. Berdasarkan pada amanat Undang Undang Dasar 1945, maka pengertian pendidikan disekolah dasar merupakan upaya untuk mencerdaskan dan mencetak kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti yang santun serta mampu menyelesaikan permasalahan dilingkungannya. Tujuan pendidikan sekolah dasar lainnya dikemukakan oleh Eka Ihsanudin (2010), yaitu :

1. Memberikan bekal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung
2. Memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya
3. Mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan di SMP

Dari kedua pendapat diatas jika dilihat memiliki kesamaan pengertian, yaitu bahwa sekolah dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar bagi anak yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat. Menurut pendapat Mudyahardjo (2001), pendidikan ialah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup serta pendidikan dapat diartikan sebagai pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal.

Menurut Freire (2002) hakikat tujuan dasar proses pendidikan adalah melakukan proses penyadaran terhadap individu. Penyadaran mengenai realitas yang ada disekitarnya. Individu, melalui proses penyadaran ini akan mampu berpikiran secara kritis mengenai permasalahan yang dihadapinya. Pendidikan bukanlah pabrik yang memproduksi tenaga kerja, melainkan adalah sarana bagi individu untuk menemukan jati dirinya, melakukan proses pendewasaan dan melakukan pendekatan dengan kehidupan disekitarnya. Pendidikan harus berorientasi pada proses, bukan pada hasil.

Menurut Sukardjo (2009:3) salah satu cara untuk dapat menghilangkan atau memperkecil permasalahan yang timbul adalah dengan berpijak pada teori-teori pendidikan. Dengan demikian, penguasaan atas dasar-dasar pendidikan diharapkan menjadi cakrawala yang memberikan bekal bagi pelaku pendidkn dalam rangka memperkecil persoalan pendidikan dan memecahkan beragam permasalahan pendidikan pada umumnya, dan pembelajaran pada khususnya. Di dalam pendidikan termuat usaha atau kegiatan yang dilakukan dengan sadar dan penuh perencanaan yang bertujuan untuk mengembangkan segala potensi yang ada pada peserta didik. Proses belajar akan menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif (penalaran, penafsiran, pemahaman dan penerapan informasi), peningkatan kompetensi. (keterampilan intelektual dan sosial), serta pemilihan dan penerimaan secara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaan dan perasaan, serta kemauan untuk berbuat atau merespon sesuatu rangsangan (stimuli).

Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kualitas sumber daya manusia pada suatu negara dapat di tingkatkan melalui lembaga pendidikan, bahkan pendidikan merupakan indikator kemajuan sebuah peradaban. Keterputusan generasi akan menyebabkan

kehancuran bangsa, proses pendidikan yang tidak ditangani tentu saja akan menimbulkan banyak masalah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu kualitatif, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014). Alasan penggunaan metode kualitatif karena peneliti ingin mengkaji bagaimana Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar Didaerah Kepulauan khususnya di Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara.

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Manganitu Selatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengenai implementasi kebijakan pemerintah terhadap pendidikan di daerah kepulauan di Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang dianalisis dari aspek : Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi.

Informan

Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang dengan pertimbangan mereka dapat mewakili populasi penelitian, yaitu :

- | | | |
|-----------------------------------|---|---------|
| 1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar | : | 1 orang |
| 2. Guru | : | 4 orang |
| 3. Masyarakat | : | 5 orang |

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti akan melakukan pengamatan dilokasi penelitian, dalam rangka mengetahui Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar di Daerah.

2. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dimana telah ditetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang akan diwawancarai.

3. Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data-data, foto, serta catatan lapangan seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan publik dalam bidang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data (reduction)

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh karena itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data.

2. Penyajian Data (data display)

Data yang telah disusun dari hasil reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

3. Pengambilan Kesimpulan (verification)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung tahap-tahap pengumpulan data-data berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan berdasarkan hasil penelitian dan gambaran lokasi penelitian yang telah dijelaskan diatas. Dari hasil observasi, wawancara, dan pengumpulan data lainnya, maka peneliti bisa memperoleh gambaran mengenai Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar Daerah Kepulauan di Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jenjang sekolah yang ada di Kecamatan Manganitu Selatan meliputi TK, SD, SMP dan SMA / SMK. Selain itu, pemerintah juga menyediakan kejar paket A,B, dan C untuk menunjang pendidikan masyarakat. Untuk jalannya pelaksanaan pendidikan di Kecamatan Manganitu Selatan dilengkapi dengan sarana pendidikan yang berjumlah 32 unit sekolah yang terdiri dari TK 5, SD 20, SMP 5, SMA 1 dan SMK 1. Dalam

pelaksanaan pendidikan di Kecamatan Manganitu Selatan Pemerintah menempatkan 158 guru dengan jumlah Kepala Sekolah 27 orang, guru tersertifikasi 99 orang dan guru belum tersertifikasi 59 Orang. Pendidikan dasar di Kecamatan Manganitu Selatan dapat dikatakan terlaksana dengan adanya kebijakan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (1), yaitu diamanatkan pada pemerintah untuk dapat memberikan akses pada masyarakat untuk mengenyam pendidikan guna mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal dan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah No. 47/2008 tentang wajib belajar 9 Tahun. Kebijakan pendidikan merupakan suatu sikap dan tindakan yang diambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu persoalan dalam dunia pendidikan. Nugroho (2008) sebagai bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik dibidang pendidikan.

Arif Rohman (2009) Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan Negara atau kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan (education policy) merupakan keputusan berupa pedoman bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan. Kemudian menurut Ali Imron dalam bukunya Analisis Kebijakan Pendidikan menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan Negara. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 dikatakan bahwa :

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan

2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sumber daya tenaga pendidik sekolah dasar di Kecamatan Manganitu Selatan berjumlah 113 orang dengan 20 jumlah gedung sekolah dan fasilitas setiap sekolah memiliki 6 ruang kelas berarti jumlah ruang kelas yang ada 120 ruang kelas. Setiap sekolah diwajibkan memiliki 1 orang guru untuk setiap kelasnya, dalam penelitian yang dilakukan ditemukan ketidakseimbangan jumlah sumber daya yang ada dengan tenaga yang dibutuhkan, begitupun saat dilakukan wawancara guru yang mengajar tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki, karena kurangnya tenaga pendidik, dengan kekurangan tenaga pendidik tersebut maka setiap guru harus merangkap atau mengajar lebih dari satu ruang kelas walaupun mengajar tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Jumlah Peserta didik usia sekolah (Sekolah Dasar), yaitu mulai dari umur 6-12 tahun di Kecamatan Manganitu Selatan adalah 881 orang dari 11.820 jiwa.

Menurut Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata cara kerja dinas pendidikan, pemuda dan olahraga, pada pasal 19 ayat 4 dikatakan bahwa setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu. Dengan jumlah tenaga pendidik yang sangat kurang disetiap sekolah maka keberadaan implementor harus diikuti dengan kemampuan untuk dapat menjalankan dan mengelolah keuangan berdasarkan program kerja yang ada dengan tidak menyenyampingkan permasalahan pendidikan

lainya yang mendesak dilakukan. Kemampuan pengelolaan akan terlihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memaksimalkan segala anggaran yang tersedia disetiap sekolah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi kebijakan pendidikan dasar daerah kepulauan di Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Organisasi : Dari hasil penelitian, sumber daya atau jumlah tenaga pendidik sekolah dasar yang ada di Kecamatan Manganitu Selatan tidak seimbang dengan jumlah kelas yang ada, kondisi ini membuat tenaga pendidik yang mengajar mata pelajaran tidak sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang mereka dapat karena harus merangkap dalam mengajar.
2. Interpretasi : Komunikasi yang tercipta antara pembuat kebijakan dan pelaksana sendiri masih kurang efektif, dikarenakan kondisi geografis yang mengakibatkan pembuat kebijakan harus turun langsung dalam memantau, namun itu yang menjadi masalah karena kondisi geografis seperti tidak adanya jaringan komunikasi (handphone/internet) para pembuat kebijakan kurang pelaksanaannya untuk turun langsung melihat dan memantau setiap masalah dan kekurangan yang ada disetiap sekolah.
3. Aplikasi : Kemudian dari segi prosedur pelaksanaan atau Standar Operasional Prosedur meliputi pelaksanaan / penyediaan barang dan jasa, dalam semua jenis bantuan dari pemerintah untuk menunjang suatu kebijakan dibidang pendidikan, pemenuhan sarana dan prasarana namun pada kenyataannya sarana prasarana yang ada disekolah dasar masih kurang dan terdapat ruang kelas yang rusak, maka dapat diartikan bahwa pengelolaan, penyediaan sarana dan prasarana tidak terlaksana berdasarkan program kerja dikarenakan kurangnya tenaga pengelola.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian diatas maka dapat perlu dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan penambahan jumlah guru dengan jumlah kelas harus disesuaikan.
2. Dalam menempatkan tenaga pendidik diharapkan harus sesuai dan tepat sesuai dengan kemampuan dan keahlian pada bidang yang ditempuh.
3. Pengelolaan biaya operasional pada setiap sekolah dasar harus dilaksanakan dan dikelola berdasarkan standar prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Rohman. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta :

LaksBang Mediatama.

Freire, Paulo. 2002. *Politik Pendidikan : Kebudayaan, Kekuasaan dan*

Pembebasan. Yogyakarta : Pustaka Belajar.

Mudyahardjo, Redja. 2001. *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*.

Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sukardjo, M. 2009. *Landasan Pendidikan*. Jakarta : Rajawali Pers.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung :

Alfabeta.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : APII

Sumber-sumber lain

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan .

Peraturan Pemerintah No. 47/2008 tentang wajib belajar 9 tahun.

Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 61 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata cara kerja dinas pendidikan, pemuda dan olahraga